



## Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

# Pertimbangan Teknis Izin Usaha Obat Hewan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP, NPWP
3. Izin Gangguan
4. Hak Guna Bangunan
5. Tanda Daftar Perusahaan
6. Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat atau Pusat
7. Surat pernyataan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur : a. Masyarakat/Pengguna menyampaikan berkas permohonan ke DPMPTSP b. DPMPTSP memproses berkas permohonan yang telah lengkap dan menyampaikan ke instansi teknis terkait yaitu Dinas Perkebunan & Peternakan c. Dinas Perkebunan & Peternakan menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Obat Hewan dan menyampaikan ke DPMPTSP

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Usaha Obat Hewan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

a. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dengan persyaratan :

- Mengisi Formulir Permohonan;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal.

b. Pengaduan Tertulis agar dicantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat dari pihak pengadu yang disampaikan melalui :

- Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan M. Hambal No. 3 Pontianak;
- Faximile : (0561) 766038;
- Nomor Kontak : 081352056399;
- Website : [disbunnak.kalbarprov.go.id](http://disbunnak.kalbarprov.go.id);
- Email:[disbunnak@kalbarprov.go.id](mailto:disbunnak@kalbarprov.go.id) :

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan selambat-lambatnya 30 hari kerja.